

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak, menjadi baik atautkah sebaliknya jahat.

Seperti hadist yang diriwayatkan oleh *Al-Baihaqi* dan *Ath-Thabarani* :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ
يُنَصِّرَانِهِ

أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ۝

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih (berbicara), maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. al-Baihaqi dan ath-Thabarani dalam al-Mu’jamul Kabir).

Berdasarkan Al-Qur’an kedudukan anak dalam Islam disebutkan dalam Al-Qur’an yaitu :

Anak sebagai penyejuk mata :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS: Al Furqon (25) : 74).

Apa yang dimaksud dengan keturunan yang menjadi penyejuk mata?

يعنون من يعمل بالطاعة، فتقرُّ به أعينهم في الدنيا والآخرة.

“Yaitu mereka (Ibadurrahman) meminta agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal ketaatan sehingga sejuklah mata mereka di dunia dan akhirat”. (HR. Ibnu Abbas r.a).¹

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa Anak sebagai perhiasan dunia :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

تُؤَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan". (QS. : Al Kahfi (18) : 46).²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga. Dalam salah satu

¹ Suharto, artikel “<https://rumaysho.com/3740-anak-penyejuk-mata.html>”, Diterbitkan, Selasa 12 Febuari 2018 10:30 WIB

² Suharto, artikel “[https:// almanhaj. or.id/3032- buah- hati-antara-perhiasan-dan-ujiankeimanan. html](https://almanhaj.or.id/3032-buah-hati-antara-perhiasan-dan-ujiankeimanan.html)”, Diterbitkan, sabtu 20 Juni 2017 13:59 WIB

pertimbangan (konsideran) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.³

Anak dalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.

Perbuatan melanggar hukum, seperti masalah yang dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang saat ini salah satunya mengenai penyalahgunaan narkotika. Dimana pada kenyataannya sekarang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga sudah melibatkan kalangan anak dibawah umur. Pada era modern sekarang penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang “*Perlindungan Anak*,” pada bagian Menimbang, angka (c), Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002, ttd. Negawati soekarno putri, diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002

semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁴

Deputi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Irjen Pol Arman Depari menyebutkan, saat ini sekitar 2,2 persen dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia, telah terkontaminasi narkoba. Padahal secara internasional, suatu negara dinyatakan darurat narkoba jika 2 persen penduduknya telah mengkonsumsi narkoba. "Memang tidak secara langsung, tapi sebahagian besar meninggal karena penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba, Bahkan sebanyak 37-40 orang di Indonesia, meninggal dunia setiap harinya akibat dampak buruk narkoba", kata Arman saat mengisi sesi diskusi publik yang digagas Forum Jurnalis Medan dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), di Kampus UISU Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Jumat (11/5/2018). Arman menyebut, selain Jakarta, Pantai Timur Sumatera menjadi daerah yang pling rawan peredaran narkoba. Mulai dari Aceh hingga Lampung. Penyebabnya, masih banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi sasaran masuknya narkoba dari luar negeri.⁵

Berikut adalah Himpunan Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psicotropika :

1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika

⁴ Wahyuni Ismail, 2014, "*Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*", (Makassar : Alauddin universitypers), hal.6.

⁵ Unggul tri ratomo, artikel "*Antara News.com*", <https://news.okezone.com/read/2018/05/12/340/1897351/bnn-40-orang-di-indonesia-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba>. Diterbitkan, sabtu 12 Mei 2018 01:59 WIB

8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
9. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 421/Menkes/SK/III/2011 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03/2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
16. Permensos Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.⁶

⁶ Redaktur, BNN, artikel "<http://rehabdaddoka.com/berita/detail/undang-undang-tentang-rehabilitasi-pengguna-narkotika>", diterbitkan pada 17 Nov 2018, 08:17:27 WITA

Narkotika dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Contoh kasus yang dilakukan oleh anak, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di depan Alfamart di Jl. Mayor Ruslan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 19, 572 gram. Perbuatannya tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:⁷

Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Roby, saksi Budi, saksi M. Andriansyah dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatra Selatan menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan Herry, kemudian Herry menyuruh anak Nisa Oktaviani Als Nisa binti Jiyono untuk mengambil narkotika jenis sabu pada

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg. bagian dakwaan penuntut umum, hal.2

Nanung (DPO) di daerah 14 Ilir Palembang, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, datanglah Anak menemui Herry, lalu Anak menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 19,572 gram, kemudian Anak dan Gerry masuk kedalam mobil para saksi, lalu Herry langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan Herry, untuk proses lebih lanjut Herry dan Nissa Oktaviani dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.⁸

Berdasarkan contoh kasus diatas maka perlunya pengawasan terhadap anak-anak karena ada kecendrungan pengedar dan bandar narkoba menggunakan anak-anak sasaran utama berkembangnya bisnis narkoba salah satunya menjadikan anak-anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkoba.

Narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Kata *Khamar* dipahami sebagai minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.⁹

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg. bagian dakwaan penuntut umum, hal.3

⁹ Ali, Zainuddin, 2012, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 80

Zat yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah Narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman *khamar*, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Dasar hukum pengharaman narkoba dimaksud, adalah hadis Rasulullah saw. Yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُخْمَرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

داود\ابو

Dari Ibnu ‘Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap minuman yang menutupi (akal) itu khamr, dan setiap minuman yang memabukkan itu haram”. [HR. Abu Dawud]

Pengertian Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰

Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009, maka Undang-Undang ini telah mempunyai daya mengikat dalam rangka penegakan hukum

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bab 1 ketentuan umum, Pasal 1, Angka 1, hal.1, yang di sah kan pada tanggal 14 september 2009, dan ditanda tangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan.¹¹

Masalah penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana Narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana.

Masalah pokok Peradilan Anak adalah melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek delik dengan tidak mengabaikan akan manfaat bagi hari kedepan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, sejauh mana perlakuan harus diterapkan oleh aparat perlengkapan hukum, jika kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak menepatkannya pada kedudukan khusus. Kesadaran akan perbedaan antara pelanggaran- pelanggaran muda

¹¹ Siswo Wiratmo, 1990, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Yogyakarta: FH. UII), hal. 9.

dengan orang dewasa yang menjadi titik tolak para teoretisi dan praktisi hukum untuk mewujudkan Undang-Undang Peradilan Anak.¹²

Sebagaimana hukum positif, dalam hukum Islam terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukuman dera sesuai dengan kadar berat ringannya pelanggaran. Bagi peminum minuman memabukkan atau obat-obatan yang membahayakan sampai batas tinggi (mengalami gangguan kesadaran), ulama berbeda pendapat.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, pelaku minuman *khamar* dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Dan juga hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah mencambuk peminum khamar dengan cambukan dua pelapah kurma sebanyak 40 kali. Sehingga menjadi 80 kali. Menurut Syafi'iyah, hukuman bagi peminum khamar 40 kali cambuk. Ini berdasarkan pada sunnah fi'liyah bahwa hukuman terhadap jarimah khamar adalah 40 kali dera/cambuk.¹³

Kedua pendapat di atas berdasarkan atas hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ

بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ

¹² Siswo Wiratmo, 1990, "Pengantar Ilmu Hukum", (Yogyakarta: FH. UII), hal.

11

¹³ Ali, Zainuddin, 2012, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika), hal.120

بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

○

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -sedang lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak empat puluh kali". (HR.Hadits Bukhari)

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu melakukan kajian yang spesifik membahas permasalahan pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi anak yang menjadi perantara kurir Narkotika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis juga membandingkan, sanksi hukum yang dilihat dari Aspek Hukum Islam dengan Sanksi yang dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika ini menurut peneliti sangat menarik dibahas, karena meskipun telah terdapat aturan hukum dan sanksi yang jelas, namun pada kenyataannya penyalahgunaan Narkotika ini masih tetap marak bahkan semakin cenderung meningkat khususnya di kalangan anak dibawah umur. Hal ini yang menarik

penulis untuk mengetahui dan mengkajinya lebih dalam, dengan mengangkatnya sebagai sebuah kajian ilmiah dengan judul

“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Analisis Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg)”

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dalam Putusan Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg?
2. Bagaimana menurut pandangan Fiqh Jinayah terhadap saksi Penerapan Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dalam Putusan Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa poin dalam tujuan Penulis skripsi ini antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dalam Putusan Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg.
- b. Untuk Mengetahui ketentuan sanksi Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dalam Putusan Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg menurut Fiqh Jinayah.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis mengharapkan memberikan manfaat yaitu :

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan keilmuan bagi penulis yang berkenaan dengan sanksi tindak pidana narkotika.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum dalam menerapkan dan menjalankan hukum di Indonesia.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dari beberapa buku dan literatur dari berbagai sumber, penulis akan mengambilnya untuk menjadikan sebuah perbandingan yaitu :

1. Zulkarnain (2016) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bidang Hukum Islam, tesis yang berjudul “Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif

Indonesia” membuat kesimpulan bahwa persamaan defenisi Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia tentang narkoba adalah zat yang berpotensi menutup atau menghilangkan fungsi akal bila mengkonsumsinya dan juga berpotensi memabukkan (*iskar*). Akan tetapi melihat defenisi yang narkoba yang disamakan dengan *khamar* maka *khamar* lebih luas cakupannya dari pada narkoba sebab semua jenis zat atau bahan yang berpotensi memabukkan (*iskar*) dikatagorikan menjadi *khamar* baik yang bersumber dari tanaman maupun yang bukan tanaman. Hal ini senada dengan penjelasan Syarawi dan sudah penulis ulas dalam pembahasan sebelumnya. Sedangkan narkoba dalam hukum Positif Indonesia hanyalah zat dan obat-obatan (narkoba dan psikotropika) yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Skripsi karya Haidir Ali, yang berjudul “*sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PNSungguminasa)*” yang menguraikan tentang pengertian umum penyalahgunaan narkotika dan sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak

dibawah umur dan tidak ada sanksi bagi anak yang menjadi perantara jual beli narkoba.¹⁴

3. Dan skripsi yang ditulis oleh Fahrul Roji yang berjudul “*Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*”, menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana dan sanksi pidana anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, analisis perbandingan sanksi pidana anak menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, yang berbeda dengan penelitian ini anak yang menjadi perantara bukan menggunakan narkoba.¹⁵

Dari berbagai referensi diatas, Penulis melihat masih banyak sekali kekurangan sehingga dapat menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini. Kekurangan tersebut adalah tidak adanya pembahasan mengenai adanya sanksi bagi anak yang menjadi prantara jual beli narkoba menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, dan dalam skripsi yang saya buat saya yakin tidak ada unsur plagiat dari referensi yang saya kutip, dan karna belum ada yang

¹⁴ Haidir Ali, 2017, “*skripsi sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawahumur(StudiKasusPutusanNo.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)*. Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, hal.20

¹⁵ Fahrul Roji, 2017 “*skripsi Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*”. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hal.15

membahas hal tersebut, hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih jauh.

F. METEDOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif–empiris yaitu penelitian yang mengkaji kolerasi antara peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya dalam putusan kasus putusan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.

2. Sumber Data

- a) Bahan hukum primer, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini serta putusan Pengadilan Negeri Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan seperti kamus hukum, ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Jenis Data

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

G. ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini analisis deskriptif, yaitu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga dapat membentuk masalah yang dipahami dengan mudah.

